

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Ruang lingkup keuangan daerah mencakup:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Sedangkan menurut Halim dalam Muliana (2009), “ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”.

2.1.2 Kemandirian Keuangan daerah

2.1.2.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014: 278), “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”

2.1.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TTKD)

Menurut Halim (2011: 232) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2012: 101). Sedangkan menurut Aries Djaenuri (2012:88), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Baldric Siregar (2015:31), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2011:1), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cangkupannya yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan UU nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c.
- g. Pajak parker.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah. Selain yang disebutkan diatas, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- g. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- i. Pendapatan denda pajak.
- j. Pendapatan denda retribusi.
- k. Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- l. Pendapatan dari pengembalian.
- m. Fasilitas social dan umum.
- n. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- o. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut (Reza, 2013) jika suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan

menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri. Dengan demikian, jika pendapatan asli daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun anggaran 2014-2017.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah atasan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini meliputi : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.3.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). 4. Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan,

Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi.

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (2), besaran dana bagi hasil adalah sebagai berikut:

Besaran Dana Bagi Hasil penerimaan Negara dari PBB dengan imbalan 10% untuk daerah. Besaran Dana Bagi Hasil penerimaan Negara dari BPHTB dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana Bagi Hasil pajak penghasilan pasal 25/29 dan 21 dibandingkan kepada daerah sebesar 20%. Sementara itu Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam ditetapkan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Demikian halnya dalam sistem DBH yang bersumber dari pajak dan SDA. Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) pusat dan daerah. Namun, pola bagi hasil tersebut dapat berpotensi mempertajam ketimpangan horisontal (horizontal imbalance) yang dialami antara daerah penghasil dan non penghasil. horisontal tersebut disebabkan karena dalam kenyataannya Potensi daerah di Indonesia sangat beraneka ragam. Ada daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah seperti di Riau, Aceh, Kalimantan Timur dan Papua yang berupa minyak bumi dan gas alam (migas), pertambangan, dan kehutanan. Ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomian mereka telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya.

(Astuti dan Joko, 2015) Hal tersebut sejalan dengan Cristyanto (2015) yang menyatakan bahwa potensi penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan dimana potensi yang cukup signifikan hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja Berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)

orang pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. Dengan demikian, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pengukuran Dana Bagi Hasil dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Dana Bagi Hasil dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \frac{\text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim : 2009)

Terbitnya Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Umum ini bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara

pusat dan daerah besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan proporsi DAU untuk daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan antara propinsi dan Kabupaten/kota formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiskal gap) yaitu selisih antara kebutuhan. Penyaluran DAU, DAK dan DBH disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan antara pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan antara pusat dan daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2017).

Menurut Muliana (2009) Jika pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut kurang mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut. Jadi, semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Pengukuran Dana Alokasi Umum dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Dana Alokasi Umum dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Kegiatan khusus ini sulit untuk diperkirakan dengan rumus alokasi khusus. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah

pusat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional. Kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi :

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan Jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasana publik (Ndadari dan Adi, 2008). Menurut Abdullah dan Halim (2008) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintahan daerah. Menurut Abimayu (2009) yang dikutip oleh Arianto dan Adi (2008) infrastruktur dan sarana prasana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jika sarana prasana yang memadai di daerah itu maka masyarakat akan dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan sehingga akan berdampak positif terhadap roda perekonomian sehingga akan berpengaruh pada produktifitas yang semakin meningkat.

Menurut (Reza, 2013) Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika dana alokasi khusus yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan

dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Jadi, jika dana alokasi khusus yang diterima suatu daerah meningkat, maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tersebut menurun. Pengukuran Dana Alokasi Khusus dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Dana Alokasi Khusus dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\text{Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Akuntabilitas Publik yang uraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel Sama	Variabel Beda
1.	Dian, Sri dan Siska (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1. Secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. DAK tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel Sama	Variabel Beda
				Keuangan Daerah. 2. Secara simultan menunjukkan bahwa PAD,DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.		
2.	Erawati dan Suzan (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah	X1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	X1: Pendapatan Asli Daerah Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
3.	Tahar dan Zakhiya (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum Y1 : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Y2 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara negatif	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel Sama	Variabel Beda
				<p>dan Signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>4. PAD dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</p>		
4.	Ikasari (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY	<p>X1 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X2 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>X3 : Belanja Modal</p> <p>Y : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>1. Dana Alokasi Umum secara positif dan Signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>2. Dana Alokasi</p>	<p>X1 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X2 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel Sama	Variabel Beda
				<p>Khusus berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>3. Belanja Modal berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>4 DAU dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</p>		
5.	Sutami (2016)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	<p>X1 : Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X2 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>2. Dana Alokasi</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X2 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>Y : Tingkat</p>	Dana Bagi Hasil


No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel Sama	Variabel Beda
		Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau (2008-2013)		<p>Khusus tidak berpengaruh secara terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>4. Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	Kemandirian Keuangan Daerah	

Sumber : Data yang diolah,2019


Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sedangkan variabel dependennya adalah Kemandirian Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang menjadi objek pada penelitian ini.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:89), kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah



dideskripsikan. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Aloasi Khusus secara parsial maupun simultan mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap TKKD

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman

(Halim, 2014: 278). Artinya semakin Besar Pendapatan Asli Daerah maka Kemandirian Keuangan Daerah Semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.6.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap TKKD

Menurut Yani (2008:46) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Semakin besar persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin besar kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah, sebaliknya semakin kecil persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin kecil kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah. Artinya semakin Besar DBH disuatu daerah maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dengan demikian daerah tersebut bisa dikatakan mandiri. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis:

H₂ : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap TKKD

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Halim, 2014: 278). Dana Alokasi Umum sendiri merupakan salah satu pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Daerah yang memiliki ketergantungan besar Terhadap Dana Alokasi Umum cenderung tidak mandiri. Artinya semakin besar penerimaan Dana

alokasi umum maka Kemandirian Keuangan Daerah cenderung menurun Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:

H₃ :Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.6.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap TKKD

Menurut Yani (2002:166) Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerah dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum dikatakan mandiri dan sebaliknya. Artinya semakin besar penerimaan Dana Alokasi Khusus maka tingkat Kemandirian Keuangan Daerah cenderung menurun Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:

H₄ :Dana Alokasi Khusus berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.6.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap TKKD

Keempat variabel independen dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel independen yang besarnya sangat berpengaruh terhadap naik turunnya Kemandirian Keuangan Daerah, Sedangkan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Umum dana transfer umum yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dan berdampak pada meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:

H₅ :Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara Simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

